



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

MOTIF KHAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengukuhan United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO) terhadap batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia yang merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia;
- b. bahwa Motif Khas Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu bahan untuk memperkuat identitas daerah Kabupaten Kubu Raya agar lebih dikenal luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Motif Khas Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MOTIF KHAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik (malam) sebagai alat pewarna.
3. Motif adalah kerangka gambar yang menunjukkan batik secara keseluruhan.
4. Motif Khas Daerah adalah motif yang menampilkan unsur daerah sehingga dapat menggambarkan ciri atau falsafah hidup Daerah.

Pasal 2  
SPESIFIKASI DESAIN, NAMA DAN FILOSOFI  
MOTIF KHAS DAERAH

Spesifikasi desain, nama dan filosofi motif khas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3  
PENGUNAAN MOTIF KHAS DAERAH

Dalam pengembangan desain kreatif yang akan menjadi produk kreatif khas daerah dalam detail desainnya harus memasukkan unsur motif khas daerah dengan ukuran, warna dan penempatan yang disesuaikan dengan unsur keserasian dan keindahannya.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan produk kreatif khas Daerah.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dekranasda Kabupaten Kuku Raya atau Dinas yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Kubu Raya sebelum mengeluarkan produk kreatif yang akan dijadikan produk kreatif khas Daerah.

Pasal 5  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/9/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA




HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
MOTIF KHAS DAERAH KABUPATEN KUBU  
RAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2014  
TANGGAL 4 September 2014

**SPESIFIKASI DESAIN, NAMA DAN FILOSOFI MOTIF  
HARMONI SERAMPAI DAN BUNGA MANGGROVE**


1.



- Nama Motif : HARMONI SERAMPAI
- Filosofi : Motif "HARMONI SERAMPAI" adalah kumpulan 5 motif dari 5 etnis besar yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kelima motif tersebut membentuk satu rangkaian yang saling terikat satu sama lain membentuk lingkaran bunga rampai yang menggambarkan sebuah kondisi keharmonisan antar 5 etnis terbesar di Kabupaten Kubu Raya yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kehidupan masyarakat Kubu Raya yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain, walaupun dalam kehidupan terjadi pasang surut namun pada akhirnya tetap dalam satu kesatuan yang utuh dan harmonis sehingga membentuk keindahan dan persatuan yang selanjutnya diberi nama "**Harmoni Serampai**".

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark-like symbol and a large stylized flourish.

II



Nama Motif : Bunga Mangrove atau **candelia candel sp**  
Filosofi : Motif Bunga Mangrove atau **candelia candel sp**  
yang menggambarkan ciri khas wilayah Kabupaten  
Kubu Raya yang kaya akan Mangrove.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5/9/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 26

BUPATI KUBU RAYA, *le*

*[Signature]*  
RUSMAN ALI *g*